

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecurangan (*Fraud*) adalah isu yang mendapat perhatian publik karena kerap kali terjadi di dalam sektor publik ataupun sektor swasta. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2008) mendefinisikan kecurangan sebagai suatu tindakan yang melawan hukum serta dilaksanakan secara sengaja melalui pencurian aset yang dimiliki entitas tersebut dan penyalahgunaan kekuasaan guna mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau kelompok. Tidak ada yang dapat menjamin bahwasanya suatu perusahaan terbebas dari *fraud*. Hal ini dikarenakan para pelaku *fraud* dapat berasal dari berbagai tingkatan, baik tingkatan paling atas maupun tingkatan bawah. Berdasarkan hasil survei ACFE Indonesia pada 2019, ditemukan 239 kasus kecurangan di Indonesia, dengan rincian 167 kasus korupsi, 50 kasus penyalahgunaan aset, dan 22 kasus sisanya merupakan kasus *fraud* laporan keuangan. Sementara itu, laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tentang tren penindakan korupsi pada 2022 mencatat bahwa aparat hukum menangani 579 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 42,747 triliun. Jumlah tersebut merupakan jumlah tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pemantauan yang dilakukan oleh ICW selama kurun waktu 2016-2021 menunjukkan bahwa lingkungan BUMN sangat rawan akan korupsi. Menurut data yang terkumpul, terdapat 119 kasus korupsi di lingkungan BUMN yang menyebabkan kerugian bagi negara sebesar Rp 47,9 triliun.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah satu diantara pelaku ekonomi yang memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Sebagai entitas bisnis, BUMN memiliki peran krusial karena secara langsung terlibat dalam penyaluran sumber daya ekonomis kepada masyarakat. Namun, meskipun demikian, kontribusi BUMN dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat belum sepenuhnya terealisasi. Ironisnya, BUMN malah tercatat sebagai salah satu penyumbang kasus korupsi terbanyak, menempati peringkat keenam menurut ICW pada tahun 2022.

Kasus korupsi yang terjadi di PT Utama Karya (Persero) adalah salah satu contohnya. Adanya dugaan tindakan korupsi pengadaan lahan di area sekitar Jalan Tol Trans Sumatera yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 197 Miliar (dilansir dari Tempo.co pada 21 Mei 2024). Meskipun kasus ini baru dugaan dan masih dalam proses penyelidikan KPK, jika tidak ditanggapi dengan serius maka dapat menyebabkan kerugian dan merusak citra Perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya tindakan pencegahan kecurangan yang efektif untuk meminimalisir kecurangan. Upaya pencegahan kecurangan melibatkan identifikasi potensi pelaku, pembatasan peluang terjadinya kecurangan, serta pengawasan terhadap aktivitas yang berisiko menyebabkan kecurangan. Tindakan ini menjadi tanggung jawab bersama antara pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola dan manajemen perusahaan. Manajemen memiliki kewajiban untuk menekankan pencegahan kecurangan guna meminimalkan kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan, dengan disertai pengawasan dari pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola. Pencegahan kecurangan berperan sebagai penghalang yang efektif bagi individu yang berupaya melakukan kecurangan, sehingga dengan adanya tindakan tersebut dapat membantu memastikan pencapaian tujuan perusahaan. Menurut COSO (1992), pencegahan kecurangan adalah serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa semua tindakan Perusahaan dilakukan sesuai dengan peraturan dan etika bisnis. Berbagai penelitian terdahulu telah membahas tentang faktor-faktor yang dapat mencegah kecurangan, salah satunya dengan mengoptimalkan implementasi *Corporate Governance*.

Corporate Governance (CG) adalah kerangka kerja yang berfungsi untuk meningkatkan pencapaian bisnis serta akuntabilitas perusahaan dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan, dengan melindungi kepentingan para pemangku kepentingan berdasarkan hukum, prinsip moral, dan etika (Adiko et al., 2019). *Corporate Governance* merupakan mekanisme yang melibatkan semua pemangku kepentingan perusahaan, termasuk manajemen, Dewan Komisaris, dan pemegang saham, untuk memastikan perusahaan dikelola secara efektif dan efisien. Praktik CG mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab sosial, serta kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memastikan perusahaan dikelola dengan

baik dan bertanggung jawab. *Corporate Governance* merupakan aspek penting yang dapat menunjang keberlanjutan Perusahaan serta meminimalisir segala risiko, termasuk risiko kecurangan dan penyimpangan lainnya yang dapat menyebabkan kerugian. Semakin baik dan optimal penerapan CG di dalam suatu perusahaan, maka pencegahan terhadap kecurangan semakin meningkat juga. Hal ini dibuktikan melalui penelitian yang menyatakan bahwa CG berpengaruh Terhadap pencegahan kecurangan (Damayanti & Primastiwi, 2021; Sanusi & Suwiryo, 2019; Farochi & Nugroho, 2022; Hambali et al., 2023; Lisdiono et al., 2023). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Adiko et al. (2019) yang mengatakan bahwa *Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Faktor kedua yang dapat mencegah kecurangan adalah penerapan *Whistleblowing System* (ACFE, 2020). *Whistleblowing System* merupakan sarana untuk melaporkan kecurangan yang diduga sudah terjadi atau berpotensi terjadi, yang melibatkan karyawan dalam organisasi dan berkaitan dengan kecurangan yang terjadi di dalam Perusahaan tempatnya bekerja. *Whistleblowing System* merupakan bentuk implementasi dari pengendalian internal guna mencegah munculnya *fraud* melalui sistem pelaporan yang bersifat rahasia. Sistem ini tidak hanya bertujuan untuk melaporkan tindakan kecurangan, namun secara tidak langsung juga berfungsi sebagai alat pengawasan di antara karyawan. Adanya sistem ini menimbulkan rasa kewaspadaan dalam diri karyawan karena setiap tindakannya diamati oleh orang lain. Hal ini dapat mencegah terjadinya tindakan kecurangan. Penerapan *Whistleblowing System* secara efektif akan mendorong partisipasi karyawan untuk lebih berani melakukan tindakan pencegahan kecurangan dengan melaporkan jika melihat adanya kejanggalan yang dapat mengarah pada tindakan kecurangan. Pernyataan ini didukung oleh temuan (Anandya & Werastuti, 2020; Anggoe & Reskino, 2023; Mersa et al., 2021; Herdiyanto et al., 2022; Sari et al., 2021) yang menunjukkan bahwa *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Namun penelitian (Aryani & Fitri, 2023; & Sujana et al., 2020) menemukan bahwasannya *Whistleblowing System* tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Faktor selanjutnya ialah budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan keyakinan dan kebiasaan yang terbentuk dalam suatu organisasi dan menjadi karakteristik yang dipertahankan dalam organisasi tersebut. Budaya organisasi mampu mendukung karyawan dalam memahami serta meraih tujuan jangka panjang perusahaan. Dimensi ataupun indikator budaya organisasi meliputi inovasi dan keberanian mengambil risiko (*innovation and risk taking*), perhatian terhadap detail (*attention to detail*), berorientasi kepada hasil (*outcome orientation*), berorientasi kepada individu (*people orientation*), berorientasi kepada tim (*team orientation*), dan stabilitas (*stability*). Membangun budaya organisasi yang transparan dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja, sekaligus membentuk norma atau nilai-nilai positif yang dapat mencegah praktik kecurangan. Budaya yang mengedepankan kejujuran dan standar etika yang kuat mampu menekan kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan dalam organisasi. Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan Firnanda et al., (2019) memperlihatkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan temuan (Kuswati, 2023; & Wardah et al., 2022) mengatakan sebaliknya. Budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Lebih lanjut, *research gap* penelitian diuraikan dengan lebih sederhana dalam Tabel 1.1. Berdasarkan Tabel tersebut, dapat dilihat bahwa masih terdapat inkonsistensi dari temuan penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengembangkan penelitian dari Lisdiono et al. (2023). Namun yang membedakan, penelitian ini menambahkan moralitas individu sebagai variabel moderasi. Teori *fraud Triangle* yang dikemukakan Donald R. Cressey (1953) menjelaskan bahwa kecurangan terjadi akibat tiga faktor, yakni *Pressure* (tekanan), *Opportunity* (kesempatan), dan *Rationalization* (pembenaran). Ketiga faktor tersebut dapat dicegah jika individu memiliki moralitas yang tinggi dalam menentukan tindakan yang benar dan salah. Individu dengan prinsip moral yang kuat tidak akan mudah terpengaruh untuk melakukan kecurangan, meskipun terdapat tekanan, peluang ataupun pembenaran. Dengan demikian, moralitas individu menjadi variabel moderasi dalam penelitian ini.

Tabel 1.1
Research GAP

Research GAP	Hasil Penelitian	Peneliti
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh <i>Corporate Governance</i> (X1) terhadap pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>)	Berpengaruh Positif	Hambali et al. (2023), Lisdiono et al. (2023)
	Tidak berpengaruh	Adiko et al. (2019)
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh <i>whistle blowing system</i> (X2) terhadap pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>)	Berpengaruh Positif	Anandya & Werastusti (2020), Mersa et al. (2021)
	Tidak berpengaruh	Sujana et al. (2020), Aryani & Fitri (2023)
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh budaya organisasi (X3) terhadap pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>)	Berpengaruh Positif	Firnanda et al. (2019)
	Tidak berpengaruh	Wardah et al. (2022), Kuswati (2023)

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Berlandaskan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pencegahan kecurangan dengan judul **“Pengaruh *Corporate Governance*, *Whistleblowing System* dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dengan Moralitas Individu sebagai Variabel Moderasi” (Studi Kasus Pada PT Utama Karya (Persero))**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya sudah dijabarkan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Apakah *Corporate Governance* berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)?
2. Apakah *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)?
3. Apakah Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)?

4. Apakah Moralitas Individu mampu memoderasi pengaruh *Corporate Governance* terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)?
5. Apakah Moralitas Individu mampu memoderasi pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)?
6. Apakah Moralitas Individu mampu memoderasi pengaruh Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh *Corporate Governance* terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)
2. Menguji dan menganalisis pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)
3. Menguji dan menganalisis pengaruh Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)
4. Menguji dan menganalisis kemampuan Moralitas Individu dalam memoderasi pengaruh *Corporate Governance* terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)
5. Menguji dan menganalisis kemampuan Moralitas Individu dalam memoderasi pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)
6. Menguji dan menganalisis kemampuan Moralitas Individu dalam memoderasi pengaruh Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah informasi maupun pengetahuan dalam literatur ilmu akuntansi terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, diantaranya *Corporate Governance*, *Whistleblowing System* dan Budaya Organisasi dengan menambahkan Moralitas Individu sebagai variabel moderasi. Penelitian ini juga

diharapkan dapat memberikan kegunaan ilmiah dan menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Dengan hasil penelitian terkait *Corporate Governance*, *Whistleblowing System* dan Budaya Organisasi tersebut diharapkan dapat memotivasi Perusahaan untuk mengoptimalkan faktor-faktor tersebut sehingga Perusahaan dapat memberikan hasil kerja yang maksimal dan dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat.

b) Bagi Regulator

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan baru dan menjadi pertimbangan regulator dalam membuat pedoman kebijakan serta pengembangan peraturan-peraturan baru yang berkaitan dengan faktor yang dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan.

